



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum ditangkap

pada tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2023 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Berhadapan Dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak Berhadapan Dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh anak Berhadapan Dengan Hukum dengan perintah agar anak Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - ❖ 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat;
 - ❖ 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam.

(barang bukti terlampir dalam berkas Perkara terpisah An. Diki Afrizal Altan Als Diki).

4. Membebaskan biaya perkara anak berhadapan dengan hukum kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

*Bahwa Ia anak berhadapan dengan hukum **Anak berhadapan dengan hukum** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023, bertempat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat tepatnya di Ruang gudang laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. ELVIAN (DPO) untuk mengambil Notebook di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat lalu anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum pun menyetujuinya;

Kemudian anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) mengatakan Kepada Sdr.ELVIAN (DPO) untuk jaga di jendela kalau ada orang datang bilang lalu anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum masuk ke ruangan Gudang Laboratorium Fisika langsung mengambil 1 (satu) Unit Notebook lalu dimasukkan di dalam tas milik anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat sudah mendapatkan 1 (satu) Unit Notebook tersebut anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum langsung keluar dari ruangan membawa ke semak-semak untuk menyembunyikan dibelakang sekolah sedangkan Sdr.ELVIAN (DPO) masuk keruangan kelas;

Bahwa saat dalam perjalanan menuju semak-semak saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) mengatakan "jangan bawa nama namaku, aku kan hanya bantu" anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) menjawab "Ya,Udah Kau Tidak Usah Takut, Nanti Bagianmu Aman" setelah menyembunyikan 1 (satu) Unit Notebook tersebut ke semak-semak anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum kembali lagi ke sekolah dan masuk ruang kelas;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat pulang sekolah sekira pukul 18.30 Wib anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) menjumpai anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan "dimana bisa Jual notebook" anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum menjawab "barangnya mana" kemudian anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) pulang mengambil 1 (satu) Unit Notebook tersebut membawanya ke tempat anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum menghubungi Sdr.BAGAS (DPO) dengan mengatakan "Dimana Jual Notebook" dijawab oleh Sdr.BAGAS "barangnya ada sama kalian" anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum menjawab "Ada, kemarilah" lalu Sdr.BAGAS untuk datang kerumah anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum dan langsung membawa notebook tersebut lalu Sdr.BAGAS memberikan kepada saksi SYAFRIZAL Als IZAL yang mana saksi SYAFRIZAL Als IZAL membayarnya dengan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji kemudian anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr.BAGAS (DPO) bersama-sama langsung mengkonsumsi shabu tersebut;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama mengambil 4 (empat) Unit Notebook lalu diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum kemudian pergi menemui saksi SYAFRIZAL Als IZAL untuk memberikan Notebook tersebut membayar dengan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji setelah itu bersam-sama mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa tujuan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum mengambil Notebook adalah untuk dimiliki dan dijual kepada saksi SYAFRIZAL Als IZAL dengan sebuah shabu yang dipergunakan bersama-sama;

Bahwa anak Berhadapan Dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak ada meminta izin untuk mengambil Notebook kepada SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut dan perbuatan anak Berhadapan Dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum membuat sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.55.200.000,-(lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia anak berhadapan dengan hukum **Anak berhadapan dengan hukum** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023, bertempat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat tepatnya di Ruang gudang laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. ELVIAN (DPO) untuk mengambil Notebook di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat lalu anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum pun menyetujuinya;

Kemudian anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) mengatakan Kepada Sdr.ELVIAN (DPO) untuk jaga di jendela kalau ada orang datang bilang lalu anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum masuk ke ruangan Gudang Laboratorium Fisika langsung mengambil 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notebook lalu dimasukkan di dalam tas milik anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat sudah mendapatkan 1 (satu) Unit Notebook tersebut anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum langsung keluar dari ruangan membawa ke semak-semak untuk menyembunyikan dibelakang sekolah sedangkan Sdr.ELVIAN (DPO) masuk keruangan kelas;

Bahwa saat dalam perjalanan menuju semak-semak saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) mengatakan "jangan bawa nama namaku, aku kan hanya bantu" anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) menjawab "Ya,Udah Kau Tidak Usah Takut, Nanti Bagianmu Aman" setelah menyembunyikan 1 (satu) Unit Notebook tersebut ke semak-semak anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) dan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum kembali lagi ke sekolah dan masuk ruang kelas;

Kemudian pada saat pulang sekolah sekira pukul 18.30 Wib anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) menjumpai anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan "dimana bisa Jual notebook" anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum menjawab "barangnya mana" kemudian anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) pulang mengambil 1 (satu) Unit Notebook tersebut membawanya ke tempat anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum menghubungi Sdr.BAGAS (DPO) dengan mengatakan "Dimana Jual Notebook" dijawab oleh Sdr.BAGAS "barangnya ada sama kalian" anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum menjawab "Ada, kemarilah" lalu Sdr.BAGAS untuk datang kerumah anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum dan langsung membawa notebook tersebut lalu Sdr.BAGAS memberikan kepada saksi SYAFRIZAL Als IZAL yang mana saksi SYAFRIZAL Als IZAL membayarnya dengan shabu ½ (Setengah) Ji kemudian anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam penuntutan terpisah) dan Sdr.BAGAS (DPO) bersama-sama langsung mengonsumsi shabu tersebut;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak Berhadapan Dengan Hukum DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama mengambil 4 (empat) Unit Notebook lalu diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum kemudian pergi menemui saksi SYAFRIZAL Als IZAL untuk memberikan Notebook tersebut membayar dengan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ji setelah itu bersam-sama mengonsumsi shabu tersebut;

Bahwa tujuan anak berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum mengambil Notebook adalah untuk dimiliki dan dijual kepada saksi SYAFRIZAL Als IZAL dengan sebuah shabu yang dipergunakan bersama-sama;

Bahwa anak Berhadapan Dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak ada meminta izin untuk mengambil Notebook kepada SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut dan perbuatan anak Berhadapan Dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum membuat sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sebesar Rp.55.200.000,-(lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil LITMAS tertanggal 27 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herminidia Efrina Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 skira pukul 11.30 Wib, diruangan gudang laboratorium fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung laboratorium terdiri dari 3 (tiga) ruangan, yaitu ruangan laboratorium sebagai ruangan utama, ruang gelap yang dipergunakan sebagai ruangan UKS, kemudian didalam ruangan UKS tersebut terdapat lagi satu ruangan yaitu ruangan gudang tempat menyimpan barang, diruangan tersebutlah chromebook yang hilang sebanyak 10 Unit tersebut disimpan, dan tidak ada jendela atau pintu yang rusak setelah chromebook tersebut hilang;
- Bahwa sebelumnya benda berupa chrome book tersebut sebelumnya di simpan di ruangan kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan, namun di karenakan pada tanggal 10 Bulan Januari 2023 ada tabung gas di Ruang TU dan Ruang Kepala Sekolah hilang, jadi Kepala Sekolah yang lama yang saat itu belum pensiun, yang bernama Drs Arya Darma menyuruh agar Chrome book sebanyak 15 Unit di Pindahkan ke ruangan Gudang Laboratorium fisika, dan pada saat itu yang memindahkan adalah penjaga sekolah yang bernama Devi Susa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Guru SMA yang bernama Sri Pratiwi meminta tolong kepada penjaga sekolah yang bernama Ujevi Suhendra agar mengambil charger chrome book di ruangan Laboratorium, dan saat itu Devi Sehendra memberikan Charger Chrome book kepada Sri Pratiwi, dan keesokan harinya hari rabu tanggal 10 Mei 2023 ibu Sri Pratiwi meminta kepada Devi Suhendra agar seluruh Chrome book di pindahkan ke ruangan Kepala Sekolah Karena Ruang Kelapa Sekolah Ada AC agar Chrome booknya dingin;
- Bahwa saat itulah Devi Suhendra melapor bahwa sebanyak Chrome book tinggal kotaknya saja, dan yang tersisa hanya 5 unit saja, kemudian saksi menerima laporan dari SRI PRATIWI bahwa Chrome book telah hilang, dan saksi mengecek langsung ke Gudang Laboratorium Fisika, dan setelah di cek ternyata sebanyak 10 Unit Chrome book telah hilang, tersisa hanya kotaknya saja sebanyak 9 unit, sedangkan 1 unit hilang bersama dengan kotaknya, dan sebanyak 5 unit masih utuh di tempat semula;
- Bahwa Chrome book tersebut adalah bantuan dari pemerintah dalam Hal ini Kementerian Pendidikan, dan di berikan pada tahun 2021, di Jemput oleh Saudari Sri Pratiwi sekalian pelatihan penggunaanya di Novotel Tangerang, dan untuk kabupetan langkat yang menerima bantuan tersebut hanya ada 5 sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sejumlah Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak ada ijin mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Sri Pratiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 skira pukul 11.30 Wib, diruangan gudang laboraturium fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan;
 - Bahwa berawal saksi meminta kepada Devi Suhendra agar seluruh Chrome book di pindahkan ke ruangan Kepala Sekolah Karena Ruangan Kelapa Sekolah Ada AC agar Chroem booknya dingin, dan saat itulah DEVI SUHENDRA melapor bahwa sebanyak 9 Chomre book tinggal kotaknya saja, dan yang tersisa hanya 5 unit saja, kemudain saksi melaporkan kepada Herminidia Efpina Nainggolan bahwa Chrome book telah hilang, dan saksi Herminidia Efrina Nainggolan mengecek langsung ke Gudang Laboratorium Fisika, dan setelah di cek ternyata sebanyak 10 Unit Chromebook telah hilang, tersisa hanya kotaknya saja sebanyak 9 unit, sedangkan 1 unit hilang bersama dengan kotaknya, dan sebanyak 5 unit masih utuh di tempat semula;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sejumlah Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak ada ijin mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Devi Suhendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 skira pukul 11.30 Wib, diruangan gudang laboraturium fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Tiwi meminta kepada saksi agar seluruh Chrome book di pindahkan ke ruangan Kepala Sekolah Karena Ruangan Kelapa Sekolah Ada AC agar Chrome booknya dingin, dan saat itulah saksi melapor bahwa sebanyak 9 Chrome book tinggal kotaknya saja, dan yang tersisa hanya 5 unit saja, kemudian saksi melaporkan kepada saksi Herminidia Efpina Nainggolan bahwa Chrome book telah hilang, dan saksi Herminidia Efpina Nainggolan mengecek langsung ke Gudang Laboratorium Fisika, dan setelah di cek ternyata sebanyak 10 Unit Chromebook telah hilang, tersisa hanya kotaknya saja sebanyak 9 unit, sedangkan 1 unit hilang bersama dengan kotaknya, dan sebanyak 5 unit masih utuh di tempat semula;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sejumlah Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak ada ijin mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
 - membenarkannya;
4. **Syafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 skira pukul 11.30 Wib, diruangan gudang laboratorium fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan;
 - Bahwa benar saksi ada menerima atau membeli chromebook merk zyrek warna hitam sebanyak 2 (dua) unit dari Anak berhadapan dengan hukum tersebut pada bulan puasa yaitu bulan April yang mana tanggalnya saksi tidak ingat tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib. di Komplek Baru Lk. I Melati Kel Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;
 - Bahwa Chromebook sebanyak 2 (dua) unit yang saksi beli dari orang tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sempat menanyakan bahwa chromebook merk zyrek warna hitam sebanyak 2 (dua) unit tersebut barang siapa, dijawabnya barang miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Diki Afrizal Altan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 skira pukul 11.30 Wib, diruangan gudang laboratorium fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, saksi dan Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan teman saksi diruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, yang mana saksi mengajak Martin untuk mengambil Chromebook dan Martin menyetujuinya. Kemudian saksi mengatakan kepada Elvian untuk jaga di jendela kalau ada orang datang bilang, selanjutnya saksi bersama Martin mengambil 1 (satu) unit Chromebook yang dimasukkan di dalam tas Martin dan tasnya saksi yang bawa. Kemudian saksi dan Martin keluar dari ruangan tersebut dan Elvian masuk keruangan kelas, selanjutnya saksi bersama Martin membawa barang yang saksi dan Martin ambil keluar dari sekolah menuju semak-semak untuk menyembunyikan barang yang saksi dan Martin ambil di sembunyikan disemak-semak belakang sekolah dalam perjalanan menuju semak-semak Martin mengatakan jangan bawa nama namaku, aku kan hanya bantu dan saksi mengatakan ya, udah kau tidak usah takut, nanti bagianmu aman;
- Bahwa kemudian saksi bersama Martin kembali lagi ke sekolah dan masuk ruang kelas. Kemudian setelah pulang sekolah saksi kembali lagi kesemak-semak untuk mengambil lagi barang yang saksi ambil tersebut membawanya pulang kerumah saksi. Sekira pukul 18.30 Wib, saksi menjuampai Anak dan mengatakan dimana bisa jual chromebook, selanjutnya Anak mengatakan "barangnya mana". Kemudian saksi pulang dan tidak lama saksi mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) unit dan saksi serahkan kepada Anak dan malam itu saksi tidur dirumah Anak, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Anak bersama dengan Bagas membawanya ke tempat Izal dan memberikan barang tersebut, dan Izal memberinya sabu sebanyak setengah ji yang mana barang tersebut di bayar dengan sabu. Kemudian saksi bersama Bagas dan Anak mengkomsumsi sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saksi bersama Martin melakukan hal sama lagi mengambil 4 (empat) unit Chromebook dan memberikannya kepada Anak, lalu saksi bersama Anak



pergi ketempat Izal memberikan barang tersebut dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian mengkonsumsi sabu tersebut, pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama Martin melakukan hal sama lagi mengambil 2 (dua) unit Chromebook dan saksi bersama Farel memberikannya kepada Izal dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian mengkonsumsi sabu tersebut.

- Bahwa pada Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, saksi bersama Martin melakukan hal sama lagi mengambil 2 (dua) unit Chromebook dan saksi bersama Farel memberikannya kepada Izal dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian mengkonsumsi sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 11.00 Wib di Lingk. Tanah Rendah Kel. Alur Dua Kec. Sei Iepan Kab. Langkat tepatnya di samping rumah Anak, Anak berhadapan dengan hukum ditangkap karena telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Diki Afrizal Altan Als Diki (berkas terpisah) bersama dengan Martin Simanullang Als Martin (berkas terpisah) dan Elvian (Dpo);
- Bahwa berawal Diki (berkas terpisah) menjuampai Anak dan mengatakan "dimana bisa jual notebook", selanjutnya Anak mengatakan "barangnya mana". Kemudian Diki (berkas terpisah) pulang dan tidak lama Diki (berkas terpisah) mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) unit dan Diki (berkas terpisah) serahkan kepada Anak dan malam itu Diki (berkas terpisah) tidur dirumah Anak, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Diki (berkas terpisah) bersama dengan Bagas membawanya ke tempat Izal dan memberikan barang tersebut. Kemudian Anak menghubungi Bagas mengatakan "dimana jual notebook" dijawab "barangnya ada sama kalian" Anak jawab "ada. Kemarilah", lalu Bagas datang kerumah Anak dan pergi membawa barang tersebut selanjutnya Bagas memberikannya kepada Izal dan Izal memberinya sabu sebanyak setengah ji yang mana barang tersebut di bayar dengan sabu.



Kemudian Anak bersama Bagas dan Diki (berkas terpisah) mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Diki (berkas terpisah) melakukan hal sama lagi mengambil 4 (empat) unit Notebook dan memberikannya kepada Anak, lalu Anak bersama Diki (berkas terpisah) pergi ketempat Izal memberikan barang tersebut dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian Anak dan Diki (berkas terpisah) mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Anak pertama tidak mengetahui kalau chromebook itu hasil kejahatan setelah yang kedua kali Anak tanya baru diberitahu bahwa chromebook tersebut adalah milik sekolah;
- Bahwa benar yang menyerahkan chromebook ke Anak adalah si Diki (berkas terpisah) yang mana Anak kenal dengan Diki (berkas terpisah) pada saat Diki (berkas terpisah) kerumah keponakan Anak untuk meminta bantuan menjualkan chromebook;
- Bahwa Anak membantu menjualkan chromebook sebanyak 2 (dua) kali dan Anak tidak ikut mengambil chromebook disekolahan tersebut namun Anak hanya bantu jualkan sebanyak 5 (lima) chromebook;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak ada ijin mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat, 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 skira pukul 11.30 Wib, diruangan gudang laboratorium fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan;
- Bahwa gedung laboratorium terdiri dari 3 (tiga) ruangan, yaitu ruangan laboratorium sebagai ruangan utama, ruang gelap yang dipergunakan sebagai ruangan UKS, kemudian didalam ruangan UKS tersebut terdapat lagi satu ruangan yaitu ruangan gudang tempat menyimpan barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diruangan tersebutlah chomebook yang hilang sebanyak 10 Unit tersebut disimpan, dan tidak ada jendela atau pintu yang rusak setelah chromebook tersebut hilang;
- Bahwa sebelumnya benda berupa chrome book tersebut di simpan di ruangan kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan, namun di karenakan pada tanggal 10 Bulan Januari 2023 ada tabung gas di Ruang TU dan Ruang Kepala Sekolah hilang, jadi Kepala Sekolah yang lama yang saat itu belum pensiun, yang bernama Drs Arya Darma menyuruh agar Chrome book sebanyak 15 Unit di Pindahkan ke ruangan Gudang Laboratorium fisika, dan pada saat itu yang memindahkan adalah penjaga sekolah yang bernama Devi Susa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Guru SMA yang bernama Sri Pratiwi meminta tolong kepada penjaga sekolah yang bernama Ujevi Suhendra agar mengambil charger chrome book di ruangan Laboratorium, dan saat itu Devi Sehendra memberikan Charger Chrome book kepada Sri Pratiwi, dan keesokan harinya hari rabu tanggal 10 Mei 2023 ibu Sri Pratiwi meminta kepada Devi Suhendra agar seluruh Chrome book di pindahkan ke ruangan Kepala Sekolah Karena Ruang Kepala Sekolah Ada AC agar Chrome booknya dingin;
 - Bahwa saat itulah saksi Devi Suhendra melapor bahwa sebanyak Chrome book tinggal kotaknya saja, dan yang tersisa hanya 5 unit saja, kemudain saksi menerima laporan dari Sri Pratiwi bahwa Chrome book telah hilang, dan saksi mengecek langsung ke Gudang Laboratorium Fisika, dan setelah di cek ternyata sebanyak 10 Unit Chrome book telah hilang, tersisa hanya kotaknya saja sebanyak 9 unit, sedangkan 1 unit hilang bersama dengan kotaknya, dan sebanyak 5 unit masih utuh di tempat semula;
 - Bahwa Chrome book tersebut adalah bantuan dari pemerintah dalam Hal ini Kementrian Pendidikan, dan di berikan pada tahun 2021, di Jemput oleh Saudari Sri Pratiwi sekalian pelatihan penggunaanya di Novotel Tangerang, dan untuk kabupetan langkat yang menerima bantuan tersebut hanya ada 5 sekolah;
 - Bahwa yang mengambil Chromebook tersebut hingga berulang kali adalah Diki (berkas terpisah) yang mana Diki (berkas terpisah) melakukannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak membantu menjualkan chromebook sebanyak 2 (dua) kali dan Anak tidak ikut mengambil chromebook disekolahan tersebut namun Anak hanya bantu jualkan sebanyak 5 (lima) chromebook;
- Bahwa Anak dan temannya Diki (berkas terpisah) menjualkan Chromebook tersebut kepada saksi Syafrizal, yang mana saksi Syafrizal tidak mengetahui kalau Chromebook tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sejumlah Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak ada ijin mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan Hukum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana



yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak berhadapan dengan Hukum **Anak berhadapan dengan hukum** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak berhadapan dengan Hukum sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Anak berhadapan dengan Hukum **Anak berhadapan dengan hukum** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak berhadapan dengan Hukum memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak berhadapan dengan Hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 skira pukul 11.30 Wib, diruangan gudang laboraturium fisika SMA Negeri 1 Sei Lekan, Anak berhadapan dengan hukum telah mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herminidia, saksi Sri Pratiwi dan saksi Devi Suhendra cara Anak berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut dengan cara Diki (berkas terpisah) menjuampai Anak dan mengatakan "dimana bisa jual notebook", selanjutnya Anak mengatakan "barangnya mana". Kemudian Diki (berkas terpisah) pulang dan tidak lama Diki (berkas terpisah) mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) unit dan Diki (berkas terpisah) serahkan kepada Anak dan malam itu Diki (berkas terpisah) tidur dirumah Anak, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Diki (berkas terpisah) bersama dengan Bagas membawanya ke tempat Izal dan memberikan barang tersebut. Kemudian Anak menghubungi Bagas mengatakan "dimana jual notebook" dijawab "barangnya ada sama kalian" Anak jawab "ada. Kemarilah", lalu Bagas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Anak dan pergi membawa barang tersebut selanjutnya Bagas memberikannya kepada Izal dan Izal memberinya sabu sebanyak setengah ji yang mana barang tersebut di bayar dengan sabu. Kemudian Anak bersama Bagas dan Diki (berkas terpisah) mengkomsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengambil Chromebook tersebut hingga berulang kali adalah Diki (berkas terpisah) yang mana Diki (berkas terpisah) melakukannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sejumlah Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak ada ijin mengambil 10 chromebook milik SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak berhadapan dengan Hukum tersebut diatas Anak berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Diki Afrizal Altan Als Diki (berkas terpisah) bersama dengan Martin Simanullang Als Martin (berkas terpisah) dan Elvian (Dpo) yang mana saat itu saksi Diki (berkas terpisah) mengajak Martin (berkas terpisah) untuk mengambil Chromebook dan Martin (berkas terpisah) menyetujuinya. Kemudian saksi Diki (berkas terpisah) mengatakan kepada Elvian untuk jaga di jendela kalau ada orang datang bilang, selanjutnya saksi bersama Martin mengambil 1 (satu) unit Chromebook yang dimasukkan di dalam tas Martin dan tasnya saksi yang bawa. Kemudian saksi dan Martin keluar dari ruangan tersebut dan Elvian masuk keruangan kelas, selanjutnya saksi bersama Martin membawa barang yang saksi dan Martin ambil keluar dari sekolah menuju semak-semak untuk menyembunyikan barang yang saksi dan Martin ambil di sembunyikan disemak-semak belakang sekolah dalam perjalanan menuju semak-semak Martin mengatakan jangan bawa nama namaku, aku kan hanya bantu dan saksi mengatakan ya, udah kau tidak usah takut, nanti bagianmu aman;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian saksi Diki (berkas terpisah) bersama Martin (berkas terpisah) kembali lagi ke sekolah dan masuk ruang kelas. Kemudian setelah pulang sekolah saksi Diki (berkas terpisah) kembali lagi kesemak-semak untuk mengambil lagi barang yang saksi ambil tersebut membawanya pulang ke rumah saksi. Sekira pukul 18.30 Wib, saksi menjuampai Anak dan mengatakan dimana bisa jual chromebook, selanjutnya Anak mengatakan "barangnya mana". Kemudian saksi pulang dan tidak lama saksi mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) unit dan saksi serahkan kepada Anak dan malam itu saksi tidur dirumah Anak, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Anak bersama dengan Bagas membawanya ke tempat Izal dan memberikan barang tersebut, dan Izal memberinya sabu sebanyak setengah ji yang mana barang tersebut di bayar dengan sabu. Kemudian saksi bersama Bagas dan Anak mengkomsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terbukti;

Ad.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata Chrome book tersebut adalah bantuan dari pemerintah dalam Hal ini Kementrian Pendidikan, dan di berikan pada tahun 2021, di Jemput oleh Saudari Sri Pratiwi sekalian pelatihan penggunaanya di Novotel Tangerang, dan untuk kabupetan langkat yang menerima bantuan tersebut hanya ada 5 sekolah;

Menimbang, bahwa Anak dan temannya Diki (berkas terpisah) menjualkan Chromebook tersebut kepada saksi Syafrizal, yang mana saksi Syafrizal tidak mengetahui kalau Chromebook tersebut hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang mengambil Chromebook tersebut hingga berulang kali adalah Diki (berkas terpisah) yang mana Diki (berkas terpisah) melakukannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, sehingga perbuatan tersebut berlanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut diatas terlihat bahwa Anak berhadapan dengan Hukum menginsyafi perbuatannya yang dilakukannya yang membantu menjualkan Chromebook tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak ikut mengambil chromebook disekolahan tersebut namun Anak hanya bantu jualkan sebanyak 5 (lima) chromebook;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan rekomendasi dari Bapas Kelas I Medan, bahwa Anak berhadapan dengan hukum masih dibawah umur dan baru sekali melakukan tindak pidana atau permasalahan Hukum dan masih diperlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak berhadapan dengan hukum, Hakim telah mempertimbangkan rekomendasi hasil LITMAS dari BAPAS serta Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum telah pula memohon keringanan hukuman terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat, 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dalam



perkara ini, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun dengan memandang kepada kemampuan Anak berhadapan dengan Hukum yang secara Finansial tentunya belum dapat membayarkan sejumlah Uang sebagaimana ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta, Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat;
 - 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui JPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan Anak berhadapan dengan hukum serta didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan melalui video teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Satria, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21